



PUTUSAN
Nomor 568/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta,
12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-2045/PJ/2020, tanggal 20 Maret 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA, beralamat
Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga
Asih Cikarang Barat Kabutapen Bekasi, Jawa Barat 17530,
yang diwakili oleh Toshiaki Sakaguchi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
009154.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum banding* sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis agar :

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Memohon untuk diundang menghadiri persidangan guna memberikan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009154.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-02554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00039/407/16/055/17 tanggal 19 Mei 2017 atas nama **PT Panasonic Gobel Energy Indonesia**, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih Cikarang Barat Kabutapen Bekasi, Jawa Barat 17530, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak:

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :

- Ekspor	Rp 246.477.235.348,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 23.764.736.256,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 881.501.600,00

Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 271.123.473.204,00

Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a. Pajak Keluaran Yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.376.473.626,00

b. Dikurangi :

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 4.144.240.976,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0,00
- Lain-lain	Rp 0,00
Jumlah	Rp 4.144.240.976,00

Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar Rp 1.767.767.350,00

Kelebihan yang sudah :

- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00

Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar Rp 1.767.767.350,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009154.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009154.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00039/407/16/055/17 tanggal 19 Mei 2017 atas nama **PT Panasonic Gobel Energy Indonesia**, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih Cikarang Barat Kabupaten Bekasi terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3 Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00039/407/16/055/17 tanggal 19 Mei 2017 atas nama **PT Panasonic Gobel Energy Indonesia**, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih Cikarang Barat Kabupaten Bekasi terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-02554/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00039/407/16/055/17 tanggal 19 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.595.3-055.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp1.767.767.350,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp211.776.474,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp211.776.474,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/Pjk/2021



bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penenuaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu, Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, sehingga dalam dilakukan mekanisme pengkreditan dalam menghitung PPN terutang dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (8) huruf f, Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.767.767.350,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

- Ekspor	Rp 246.477.235.348,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 23.764.736.256,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 881.501.600,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 271.123.473.204,00

Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a. Pajak Keluaran Yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 2.376.473.626,00
---	---------------------

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/Pjk/2021



b. Dikurangi :

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	4.144.240.976,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
- Lain-lain	Rp	0,00
Jumlah	Rp	4.144.240.976,00
Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar	Rp	1.767.767.350,00
Kelebihan yang sudah:		
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar	Rp	1.767.767.350,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S. H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/Pjk/2021